



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA
Jl. Tentara Pelajar No. 22 Kelurahan Kembaran Kulon, Kec. Purbalingga 53319
Email: rsudpurbalingga@yahoo.com Web: rsud.purbalinggakab.go.id
Telp. (0281) 891016, 896645, Fax. 893279

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA
KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 44/1377/TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

DIREKTUR RSUD dr. R GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa dalam upaya untuk memberikan kemudahan persyaratan, prosedur, kepastian layanan serta konsultasi dan pengaduan, kepada masyarakat Purbalingga dan sekitarnya, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direktur RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No 6 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Permenkes Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 440/289, Tanggal 31 Desember 2011 tentang Penetapan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga sebagai BLUD;
7. Keputusan Direktur RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Nomor : 066/003.1/2018 tentang Kebijakan Standar Pelayanan Rumah Sakit.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Kesatu : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA TENTANG STANDAR PELAYANAN RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA TAHUN 2018;

- Kedua : Standar Pelayanan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- Ketiga : Dalam penyusunan standar pelayanan melibatkan masyarakat seperti tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha dan LSM;
- Keempat : Standar pelayanan terdiri dari 14 komponen yaitu dasar hukum, persyaratan, prosedur pendaftaran, jangka waktu pelayanan, biaya, produk pelayanan, penanganan pengaduan, sarana prasarana/fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan intern, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, dan evaluasi kinerja pelayanan;
- Kelima : Standar pelayanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- Keenam : Standar pelayanan yang sudah dibuat di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga ada 7 yaitu standar pelayanan hemodialisa, laboratorium, radiologi, pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan BPJS, pelayanan rawat jalan Kartu Purbalingga Sehat (KPS), dan pelayanan rawat jalan umum. Evaluasi Standar Pelayanan dilakukan setiap 1 bulan sekali.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 17 Desember 2018

DIREKTUR RSUD dr. R GOETENG
TAROENADIBRATA PURBALINGGA



dr. NONOT MULYONO, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19620909 198803 1 011